

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara hukum merupakan prinsip utama dalam sistem pemerintahan modern yang menjunjung tinggi keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak-hak manusia. Prinsip ini menjamin bahwa kekuasaan pemerintah tidak dijalankan dengan kehendak pribadi atau kelompok tertentu, tetapi berdasarkan hukum yang berlaku. Dalam negara hukum, peraturan hukum menjadi pedoman utama dalam mengatur tindakan pemerintah, termasuk kebijakan dan kekuasaannya. Semua tindakan dari pemerintah wajib memiliki dasar hukum yang jelas, baik berupa hukum tertulis maupun tidak tertulis. Negara Indonesia menurut pembukaan UUD 1945 merupakan negara yang berlandaskan hukum, artinya negara bertugas untuk mengurus kepentingan rakyat. Tugas negara juga menciptakan kedamaian, yang tercermin dalam pembentukan hukum. Oleh karena itu, pembuatan peraturan perundang-undangan sangat penting dan tidak bisa dihindari lagi untuk

mengatur kesejahteraan rakyat di berbagai bidang. Setiap peraturan yang dibuat harus dipatuhi dan diikuti oleh semua lapisan masyarakat. Jika ada yang melanggar peraturan tersebut, maka akan ada sanksi sesuai dengan undang-undang atau hukum yang berlaku.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah memberikan cara baru dalam mengurus pemerintahan di Indonesia. Daerah kini diwajibkan mengelola urusan pemerintahannya sendiri agar bisa mempercepat kesejahteraan masyarakat. Pemerintah daerah bisa membuat kebijakan-kebijakan untuk tujuan itu, tapi harus tetap sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku, yang sudah ditentukan oleh pemerintah pusat. Secara dasar, otonomi daerah bertujuan memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat, sehingga pelayanan itu bisa lebih terkontrol dan efektif.

Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma telah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 mengenai Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman

Beralkohol dengan tujuan untuk menciptakan masyarakat yang sehat dan terhindar dari minuman beralkohol. Tanggung jawab negara dan pemerintah juga merupakan untuk menjamin seluruh hak asasi manusia, termasuk hak untuk mendapatkan kehidupan yang sejahtera baik fisik maupun mental, serta akses terhadap tempat tinggal dan lingkungan yang bersih dan sehat, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 28 H ayat (1) dan Pasal 28 I ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemenuhan terhadap aturan tersebut dilakukan melalui berbagai program di bidang kesehatan, salah satunya dengan memberikan perhatian khusus terhadap penyalahgunaan minuman beralkohol.

Minuman beralkohol merupakan salah satu zat yang bisa membuat seseorang menjadi ketagihan dan berdampak negatif terhadap kesehatan serta ketertiban sosial. Dampaknya mencakup kerusakan organ tubuh, gangguan pikiran, hingga tindakan tidak senonoh. Karena alasan itu, pemerintah di berbagai negara, termasuk Indonesia, sangat memperhatikan pengendalian terhadap adanya dan penggunaan minuman

beralkohol. Minuman beralkohol telah lama menjadi isu kompleks yang menimbulkan berbagai dampak negatif, baik secara individu maupun sosial, mulai dari masalah kesehatan hingga gangguan ketertiban dan keamanan publik. Di Indonesia, yang mayoritas penduduknya beragama Islam, pandangan keagamaan secara tegas melarang konsumsi dan peredaran minuman beralkohol. Hal ini mendorong berbagai tingkatan pemerintahan untuk menerbitkan regulasi guna mengendalikan permasalahan tersebut, yang sering kali merefleksikan nilai-nilai keagamaan dan sosial yang berlaku.¹ Pemerintah sudah berusaha memperbaiki masalah tersebut dengan membuat aturan khusus untuk mengendalikan dan mengawasi minuman beralkohol. Contohnya ada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2013 tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol, serta Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24/M-DAG/PER/4/2019 tentang pengendalian dan pengawasan

¹ QS. *Al-Maidah* [5]: 90-91; Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 3 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 55-57.

terhadap pengadaan, peredaran, dan penjualan minuman beralkohol. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/MDAG/PER/4/2019 juga memberikan aturan lebih rinci terkait izin, penjualan, distribusi, pedagang, atau penjual langsung, dan hal-hal lain yang berkaitan. Selain itu, ada faktor sosial di setiap daerah yang mengatur soal minuman beralkohol tradisional atau minuman campuran yang mengandung alkohol. Juga ada pengaturan yang mempertimbangkan keberagaman agama dan adat istiadat di Indonesia terkait penggunaan minuman beralkohol.

Bagi sebagian orang, minuman beralkohol merupakan media untuk berintraksi satu sama lain atau media sosialisasi. Meskipun minuman beralkohol sudah ada di Indonesia sejak lama, bentuknya tetap tradisinonal, seperti tuak. Minuman tuak di kalangan masyarakat umum memang sudah di pandang negatif dan sudah menjadi permasalahan umum. Minuman beralkohol juga merupakan minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) yang di proses dari bahan hasil pertanian yang mengandung

karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi. Minuman beralkohol tradisional adalah minuman beralkohol yang di buat secara tradisional dan turun temurun yang di kemas secara sederhana dan pembuatannya dilakukan sewaktu – waktu, serta dipergunakan untuk kebutuhan adat istiadat atau upacara keagamaan.²

Pemerintah Kabupaten Seluma, yang merupakan bagian dari Provinsi Bengkulu, telah mengesahkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol (selanjutnya disebut Perda No. 3 Tahun 2019). Pembentukan Perda ini bertujuan untuk menciptakan ketertiban umum, menjaga ketenteraman masyarakat, serta melindungi generasi muda dan moral publik dari bahaya minuman beralkohol.³ Lebih lanjut, Pasal 2 Perda No. 3 Tahun 2019 secara spesifik

² Peraturan daerah kabupaten seluma, *tentang Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol, Lembaran Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2019 Nomor 3*, (tais 2019) h 3.

³Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 3 Tahun 2019 *tentang Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol, Lembaran Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2019 Nomor 3*, Pasal 3. h. 5.

menggaris bawahi tujuan utama Perda ini, yaitu untuk mewujudkan ketertiban, ketenteraman, dan perlindungan masyarakat dari dampak negatif minuman beralkohol.⁴ Kehadiran Perda ini juga merupakan manifestasi dari kewenangan otonomi daerah yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengizinkan pemerintah daerah untuk mengatur urusan rumah tangganya demi kepentingan lokal.⁵

Namun, penetapan sebuah peraturan tidak serta-merta menjamin keberhasilan implementasinya di lapangan. Berbagai faktor seperti sosialisasi kebijakan yang efektif, pemahaman dan dukungan dari masyarakat, komitmen aparat penegak hukum, serta ketersediaan sumber daya, kerap menjadi penentu keberhasilan implementasi sebuah kebijakan

⁴ Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 3 Tahun 2019, *tentang Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol*, Lembaran Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2019 Nomor 3, pasal 2, h. 5

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 *tentang Pemerintahan Daerah*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, Pasal 18 ayat (6).

publik.⁶ Implementasi Perda No. 3 Tahun 2019 Pasal 2 di tingkat desa, khususnya di Desa Muara Maras, Kecamatan Semidang Alas Maras, Kabupaten Seluma, menjadi area krusial untuk dikaji. Karakteristik sosial dan demografi Desa Muara Maras tentu memberikan dinamika tersendiri dalam menyikapi dan menerapkan Perda ini. Implementasi kebijakan ini tidak selalu berjalan sesuai harapan. Di lapangan, pelaksanaan Perda ini masih menghadapi berbagai kendala seperti lemahnya pengawasan, kurangnya kesadaran masyarakat, serta kurang optimalnya sinergi antar lembaga yang bertanggung jawab. Hal ini dapat ditemukan secara nyata dalam studi kasus di Desa Muara Maras, Kecamatan Semidang Alas Maras, Kabupaten Seluma, di mana peredaran minuman beralkohol masih terjadi, baik secara legal maupun ilegal. Praktik semacam ini tidak hanya melanggar hukum daerah tetapi juga bertentangan dengan norma-norma Islam yang dianut oleh mayoritas masyarakat di daerah tersebut.

⁶ George C. Edwards III, *Implementing Public Policy* (Washington D.C.: Congressional Quarterly Press, 2019), h. 10-18

Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara *Das Sollen* dan *Das Sein* dalam penelitian mengenai Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 Pasal 2 tentang Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol Prespektif *Siyasah Tanfiziyah*, mewajibkan adanya izin untuk penjualan minuman beralkohol, melarang penjualan kepada anak di bawah umur, dan menentukan area-area terlarang untuk konsumsi.⁷ Perda ini seharusnya menciptakan lingkungan yang terkontrol dan aman dari dampak negatif alkohol. Pasal 2 dalam Perda ini menjadi salah satu pasal kunci karena merumuskan dasar pemikiran mengenai tujuan dan maksud dari pengendalian serta pengawasan minuman beralkohol. Adapun isi dari Pasal 2 menyatakan bahwa: “Sebagai landasan hukum dalam melaksanakan kegiatan pengendalian dan pengawasan penjualan peredaran minuman beralkohol guna melindungi kepentingan umum, menjaga ketentraman, dan ketertiban masyarakat”. Dalam praktiknya, implementasi Perda ini,

⁷ Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 3 Tahun 2019 *tentang Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol*, Pasal 2.

khususnya Pasal 2, tidak selalu berjalan efektif. Sebagai contoh, di Desa Muara Maras Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma, masih ditemukan adanya peredaran minuman beralkohol, baik secara terbuka maupun tersembunyi. Hal ini menunjukkan bahwa antara regulasi dan realitas lapangan terdapat kesenjangan implementatif yang perlu dikaji lebih lanjut.

Penjualan minuman keras (miras) di Muara Maras, Kecamatan Semidang Alas Maras, Kabupaten Seluma pernah menjadi sorotan. Pada tahun 2024, warga dan aparat melakukan penggerebekan di sebuah rumah yang menjual miras, dan miras tersebut langsung dimusnahkan menurut informasi dari Instagram. Selain itu, pada tahun 2017, Satpol PP Seluma dan Satreskrim Polres Seluma juga pernah melakukan razia miras di Kabupaten Seluma. Personel Polsek Semidang Alas Maras Polres Seluma, bersama warga dan Pemerintah Desa (Pemdes) Muara Maras, melakukan pemusnahan puluhan minuman keras (miras) dan tuak ilegal pada Sabtu sore (28/9/2024). Pemusnahan ini dilakukan

sebagai respons atas laporan dan keluhan masyarakat terkait penjualan miras ilegal yang semakin meresahkan di Kecamatan Semidang Alas Maras (SAM). Dari hasil penyisiran, ditemukan tiga lokasi penjualan miras dan tuak tanpa izin.⁸ Penyebaran konsumsi minuman beralkohol di Desa Muara Maras, Kecamatan Semidang Alas Maras, Kabupaten Seluma belum sepenuhnya dapat diatur oleh Pemerintah Kabupaten Seluma. Masih banyak warga yang mengonsumsinya, bahkan ada kios yang secara terbuka menjual minuman beralkohol tersebut. Sementara itu, Peraturan Daerah Kabupaten Seluma mengeluarkan Nomor 3 Tahun 2019, Pasal 2 yang mengatur pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol untuk mengatasi permasalahan konsumsi minuman keras. Namun, faktanya masih ada masyarakat yang tetap mengonsumsinya dan menjualnya di kios yang berada di kawasan pemukiman. Situasi ini menyebabkan timbulnya masalah di masyarakat, tidak sedikit warga yang membahas tentang keberadaan

⁸ <https://share.google/lwrgD04iPrANPP3yA>

minuman tuak atau alkohol di lingkungan mereka, di mana kios penjualannya berdekatan dengan jalan umum yang sering dilalui oleh penduduk setempat. Mereka mengeluhkan dampak negatif dari keberadaan minuman beralkohol ini. Di sisi lain, masih ada rangkaian kejadian kematian yang diakibatkan oleh penyalahgunaan konsumsi minuman beralkohol yang terjadi hingga saat ini. Indonesia, sebagai negara hukum, sudah mengatur dalam konstitusinya bahwa semua orang berhak hidup sejahtera secara lahir dan batin, mendapatkan tempat tinggal, serta lingkungan yang baik dan sehat, serta berhak atas pelayanan kesehatan. Dua situasi yang bertolak belakang ini menunjukkan bahwa penerapan hukum belum berjalan secara maksimal dalam regulasi yang berkaitan dengan pengendalian minuman beralkohol.

Dalam konteks Prespektif Islam, konsep *Siyasah Tanfiziyah* menawarkan kerangka analisis yang relevan untuk mengevaluasi implementasi kebijakan pemerintah. *Siyasah Tanfiziyah* merujuk pada aspek administrasi dan penegakan hukum dalam sistem pemerintahan Islam, dengan penekanan

kuat pada pelaksanaan syariat demi pencapaian kemaslahatan umat (*Maslahah Mursalah*).⁹ *Siyasah Tanfiziyyah* juga merupakan istilah dalam *fiqh siyasah* yang merujuk pada politik pelaksanaan perundang-undangan atau kekuasaan eksekutif dalam pemerintahan Islam. *Siyasah Tanfiziyyah* dapat diartikan sebagai kebijakan atau tindakan yang diambil oleh pemegang kekuasaan (pemerintah atau penguasa) untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta peraturan yang berlaku, demi tercapainya kemaslahatan (kesejahteraan dan kebaikan) masyarakat. Seperti yang termuat dalam surah Al-maidah ayat 91 mengenai larang minuman beralkohol.

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ ۖ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ٩١

Artinya: "Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu)."¹⁰

Berdasarkan pada Surah Al-Maidah ayat 91 berfungsi sebagai dasar syariah yang mendukung pelaksanaan Peraturan

⁹ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Usul Fiqh* (Beirut: Dar al-Qalam, 2019), h. 120-125

¹⁰ <https://quran.nu.or.id/al-maidah/90>

Daerah Nomor 3 Tahun 2019 Pasal 2 mengenai Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol. Ayat ini melarang dengan tegas konsumsi khamar (minuman keras) dan perjudian, serta menjelaskan dampak negatifnya.

Fokus penelitian ini akan di fokus kan pada pengendalian dan pengawasan peredaran minuman beralkohol di Desa Muara Maras Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma, Maka dari itu peneliti tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih lanjut dengan menuangkannya dalam bentuk penelitian skripsi yang berjudul *“Implementasi peraturan daerah nomor 3 tahun 2019 pasal 2 tentang pengendalian dan pengawasan peredaran minuman beralkohol prespektif siyāṣah tanfīzyah (studi di desa muara maras kecamatan semidang alas maras kabupaten seluma) ”*

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas penulis merumuskan pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 Pasal 2 Tentang Pengawasan dan

Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol di Desa Muara Maras, Kecamatan Semidang Alas Maras, Kabupaten Seluma

2. Bagaimana tinjauan *Siyasah Tanfizyah* terhadap implementasi pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol di desa Muara Maras kec Semidang alas maras kab seluma?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas tujuan penelitian ini dapat di simpulkan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 Pasal 2 bagaimana pengawasan dan pengendalian pengedaran minuman beralkohol di desa Muara Maras kec Semidang Alas Maras kab Seluma.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan *Siyasah Tanfizyah* terhadap implementasi pengawasan dan pengendalian pengedaran minuman beralkohol.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat di tuangkan oleh penulis

1. Teoretis

Diharapkan bahwa hasil penelitian akan memberi kontribusi dan pengetahuan kepada akademisi penting untuk penelitian lebih lanjut tentang masalah pengedaran dan penjualan minuman beralkohol, terutama tentang kebijakan publik dan hukum daerah tentang meningkatkan pengetahuan pengendalian minuman alkohol lokal.

2. Praktis

Memberikan sarana kepada pemerintahan kabupaten Seluma untuk meningkatkan pelaksanaan untuk meningkatkan Perda No. 3 Tahun 2019 Pasal 2 dan memberikan sarana kepada pihak - pihak terkait tentang pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol di desa, penulis, pakar hukum, dan mahasiswa yang memiliki kepentingan.

E. Penelitian Terdahulu

Sejauh pengetahuan peneliti, sudah banyak karya tulis yang membahas permasalahan yang hampir sama dengan judul proposal yang ingin dibahas oleh penulis. Oleh karena

itu, untuk memperkuat pokok bahasan, maka ada beberapa penelitian-penelitian terdahulu yang menjadi perbandingan antara lain:

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

N o	Judul dan jenis penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Zefthy Vitria Ningrum, Implementasi peraturan daerah Nomor 4 Tahun 2020 terhadap pengawasan dan pengendalian	Persamaan yaitu Topik Utama: Keduanya sama-sama membahas implementasi peraturan daerah terkait pengendalian dan pengawasan	Perbedaan yaitu skripsi pertama memakai Perda Nomor 4 Tahun 2020 Kota Magelang, sedangkan skripsi yang penyusun memakai Perda Nomor 3 Tahun 2019 pasal 2 Kabupaten Seluma,

	n minuman	minuman	skripsi pertama
	beralkohol	beralkohol.	melakukan
	ilegal di kota	Keduanya	penelitian di kota
	Magelang	menggunakan	Magelang,
	Perspektif	perspektif	sedangkan skripsi
	<i>Fiqh</i>	hukum Islam	penyusun susun
	<i>Siyasah</i> . ¹¹	(<i>Fiqh Siyasah</i>	melakukan
		atau	penelitian di desa
		turunannya	muara maras,
		<i>Siyasah</i>	kecamatan
		<i>Tanfiziyah</i>).	Semidang alas
		Keduanya	maras, kabupaten
		bertujuan	seluma, skripsi
		untuk	pertama
		menganalisis	Menggunakan
		sejauh mana	perspektif <i>Fiqh</i>
		peraturan	<i>Siyasah</i> secara

¹¹ Zefthy Vitria Ningrum, *Implementasi peraturan daerah Nomor 4 Tahun 2020 terhadap pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol ilegal di kota Magelang Perspektif Fiqh Siyasah*. (Sikripsi Uin Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, 2024)



		daerah tersebut telah dilaksanakan dan bagaimana dampaknya, dilihat dari perspektif Islam.	umum. Ini memungkinkan analisis yang lebih luas mengenai aspek legislasi, yudikatif, dan eksekutif dari sudut pandang Islam. Sedangkan skripsi yang disusun menggunakan perspektif <i>Siyasah Tanfiziyah</i>. Ini mengkhhususkan pada aspek pelaksanaan/eksekutif dari kebijakan tersebut. Artinya, akan lebih fokus
--	--	---	---

			pada bagaimana pemerintah daerah (eksekutif) menjalankan Perda tersebut di lapangan, mekanisme pengawasan, sanksi, peran aparat, dan tantangan implementasi.
2	Fadillah sukma satriavi, <i>Analisis Implementasi Perda Kabupaten Ponorogo</i>	Persamaan yaitu Topik Utama: Keduanya sama-sama membahas implementasi peraturan	Perbedaan yaitu skripsi pertama memakai Perda Kabupaten Ponorogo No. 2 Tahun 2020. Sedangkan skripsi yang penyusun

	<i>No 2 Tahun 2020 Tentang Pengendalian Minuman Beralkohol dan Arjo Perspektif Siyasah Shari'iyah.</i> ¹²	daerah terkait pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol. Ini adalah inti dari kedua penelitian. sama-sama berfokus pada bagaimana perda tersebut diterapkan di lapangan. Keduanya menggunakan	susun memakai Perda Kabupaten Seluma No. 3 Tahun 2019. Skripsi pertama membahas Menyoroti minuman beralkohol dan Arjo. Penambahan Arjo menunjukkan kekhasan lokal Ponorogo yang mungkin memiliki dinamika tersendiri dalam pengawasannya. Sedangkan skripsi
--	--	--	--

¹² Fadillah sukma satriavi, *Analisis Implementasi Perda Kabupaten Ponorogo No 2 Tahun 2020 Tentang Pengendalian Minuman Beralkohol dan Arjo Perspektif Siyasah Shari'iyah*. (Skripsi Institut Agama Islam Negeri Diponegoro, 2024)

		perspektif hukum Islam sebagai pisau analisisnya, meskipun dengan penekanan yang sedikit berbeda (<i>Siyasah Shari'iyah</i> vs. <i>Siyasah Tanfiziyah</i>, yang mana <i>Siyasah Tanfiziyah</i> adalah bagian dari <i>Fiqh Siyasah/Siyasa</i>	yang penyusun susun membahas Lebih umum pada peredaran minuman beralkohol. Skripsi pertama melakukan penelitian di Kabupaten Ponorogo (lingkup kabupaten). Sedangkan skripsi yang penyusun susun melakukan penelitian di desa muara maras, kecamatan Semidang alas maras, kabupaten
--	--	---	--

		h Syar'iyah). Selama. Skripsi pertama menggunakan perspektif <i>Siyasah Syar'iyah</i>. Ini adalah perspektif yang lebih luas yang menilai kebijakan dari kesesuaiannya dengan syariat Islam secara keseluruhan, termasuk pertimbangan hukum, etika, dan tujuan syariat. Sedangkan skripsi yang penyusun susun menggunakan perspektif <i>Siyasah</i>	selama. Skripsi pertama menggunakan perspektif <i>Siyasah Syar'iyah</i>. Ini adalah perspektif yang lebih luas yang menilai kebijakan dari kesesuaiannya dengan syariat Islam secara keseluruhan, termasuk pertimbangan hukum, etika, dan tujuan syariat. Sedangkan skripsi yang penyusun susun menggunakan perspektif <i>Siyasah</i>
--	--	--	---

			<i>Tanfiziyah</i>. Ini lebih fokus pada aspek eksekutif dan pelaksanaan dari kebijakan tersebut. Artinya, skripsi kedua akan mendalami bagaimana aparat pemerintah di lapangan menjalankan aturan, hambatan, dan keberhasilannya dari sisi pelaksanaan.
3	Tio Tegar Wicaksono dan Miftah	Persamaan yaitu fokus pada regulasi	Perbedaan peredaran minuman beralkohol melalui

Muhaimin Tahun 2019 yang berjudul <i>Implementas</i> <i>i</i> <i>pengendalia</i> <i>n dan</i> <i>pengawasan</i> <i>minuman</i> <i>beralkohol</i> <i>melalui</i> <i>cukai di</i> <i>kabupaten</i> <i>sleman.</i>¹³	dan implementasi minuman beralkohol dan penekanan pada pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol.	cukai di kabupaten Sleman, sedangkan skripsi yang penyusun bahas adalah pengendalian dan pengawasan peredaran minuman beralkohol desa muara maras kecamatan Semidang alas maras kabupaten seluma. Penelitian terdahulu juga tidak menggunakan Prespektif <i>Siyasah</i> <i>Tanfizyah</i> atau studi
---	--	--

¹³ Tio Tegar Wicaksono & Miftah Muhaimin (2019), *Implementasi Pengawasan Dan Pengendalian Minuman Beralkohol Melalui Cukai Di Kabupaten Sleman*, Jurnal Panorama Hukum Vol. 4 No. 2

			kasus tingkat desa.
--	--	--	---------------------

Maka dengan itu penyusun menegaskan skripsi yang penyusun susun berbeda dengan skripsi sebelumnya.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif yaitu penelitian lapangan yang langsung meneliti di desa muara maras kec Semidang alas maras kab seluma.

b. Pendekatan penelitian

Didalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Menurut Peter Mahmud Marzuki pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah sebagai berikut:¹⁴

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki; *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Edisi Revisi), h. 133.

- a) Pendekatan Perundang-undangan (*statute Approach*)
- b) Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*)
- c) Pendekatan Histori (*Historical Approach*)
- d) Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Dari pendekatan diatas penulisan penelitian, maka penulis menggunakan pendekatan penelitian Perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan histori (*Historical Approach*). Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menganalisis semua ketentuan peraturan perundang undangan. Pendekatan histori adalah metode analisis yang menitik beratkan pada suatu fenomena dengan menelusuri latar belakang sejarah. Dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang undangan yang berhubungan dengan (isu hukum) permasalahan yang sedang dihadapi tentang "Implementasi Perda No.3 Tahun 2019 Pasal 2 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Peredaran

Minuman Beralkohol Prespektif *Siyasah Tanfizyah*"

(Studi di Desa Muara Maras Kec Semidang Alas Maras Kab Seluma)

2. Tempat Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Muara Maras, Kecamatan Semidang Alas Maras, Kabupaten Seluma. Adapun waktu penelitian memakan waktu selama kurang lebih 1 bulan. Dengan mempertimbangkan waktu yang cukup untuk pengumpulan data lapangan, observasi, wawancara serta data secara menyeluruh.

3. Subjek / informan penelitian

Informan adalah orang yang memberikan informasi terhadap penelitian, untuk melakukan penelitian, penulis melakukan wawancara dengan beberapa informan :

Tabel 2 Narasumber Yang Diwawancarai

No	Narasumber	Jabatan
1	Wawan	Kepala desa muara maras
2	Nis	Perangkat desa muara maras

3	Basirin	Tokoh masyarakat
4	Serba	Tokoh masyarakat
5	Takril	Penjual minuman Beralkohol
6	Zelwan	Penjual minuman beralkohol
7	Meduan	Pembeli minuman beralkohol
8	Suprin	Pembeli minuman beralkohol
9	Riman	Pembeli minuman beralkohol
10	Salpol Pp	-

4. Sumber data dan teknik pengumpulan data

Sumber data merupakan sumber dimana peneliti melakukan objek penelitian, peneliti menggunakan dua data yaitu data primer dan data sekunder.

a. Sumber primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber pertama, seperti wawancara dengan informan di lapangan. Data ini berasal dari pengamatan langsung dan

wawancara di desa muara maras kec Semidang
alas maras kab seluma.

b. Sumber sekunder

Data yang dikumpulkan melalui dokumentasi studi, referensi - referensi atau peraturan yang berkaitan dengan subjek penelitian, salah satu data yang pendukung dalam penelitian ini adalah data dokumentatif yang di peroleh dari sumber lain, seperti buku, artikel, jurnal ilmiah, al'quran dan internet. Data sekunder juga berasal dari dokumen resmi dari wilayah penelitian dan data lain yang berkaitan dengan penelitian.

c. Teknik pengumpulan data

Teknik yang di gunakan dalam pengumpulan data ini adalah teknik observasi, wawancara dan dokumentasi untuk mendapatkan data yang tepat dalam penelitian ini.

1. Observasi

Proses pengambilan data penelitian akan dilakukan oleh peneliti dengan mengamati atau melihat kondisi yang terkait dengan objek penelitian.

2. Interview / Wawancara

Salah satu metode untuk mengumpulkan data penelitian adalah wawancara, yang mengajukan pertanyaan secara langsung untuk orang yang di wawancarai. Proposal penelitian dapat menggunakan wawancara untuk mendapatkan informasi penelitian. Proporsi rencana wawancara harus menjelaskan semua aspek wawancara, seperti jenis wawancara terstruktur atau tidak terstruktur, siapa yang melakukan wawancara (*responden*), pertanyaan yang akan diajukan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa masa lalu dalam bentuk tulisan, foto, atau karya besar disebut dokumentasi. Dokumentasi berfungsi sebagai pelengkap teknik dari observasi dan wawancara.

5. Teknik analisis data

Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif untuk menganalisis data yang di peroleh dari wawancara. Dalam penelitian ini, wawancara data adalah sumber data utama, setelah itu data di gunakan untuk dijelaskan untuk menjawab semua masalah yang di bahas dalam penelitian ini.

Langkah – langkah analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan tahap sebagai berikut :

a. Reduksi data

Merupakan proses penyaringan, memilih dan merangkum data yang relevan dari hasil wawancara, observasi lapangan serta dokumentasi yang terkumpul.

b. Penyajian data

Data yang direduksi kemudian disusun dalam bentuk narasi deskriptif, tabel atau matriks yang memudahkan peneliti dalam melihat pola, hubungan dan perbandingan antar temuan. Penyajian ini juga mencakup gambaran kondisi pengendalian dan pengawasan peredaran minuman beralkohol di desa muara maras kecamatan Semidang alas maras kabupaten seluma.

c. Kesimpulan dan verifikasi

Setelah data di sajikan dan di analisis, peneliti menarik kesimpulan mengenai Implementasi peraturan daerah nomor 3 tahun

2019 pasal 2 tentang pengendalian dan pengawasan peredaran minuman beralkohol, dan analisisnya berdasarkan *Siyasah Tanfizyah*.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini memudahkan pekerjaan penulisan dan membantu pembaca memahami hasil penelitian. Struktur penulisan ini terdiri dari bagian pembahasan yang terdiri dari beberapa sub-sub bab sebagai berikut :

Bab I :Berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian, sistematika penulisan.

Bab II :Berisi kerangka teori, tentang kajian teori yang berhubungan dengan tema yang di angkat dalam penelitian ini.

Bab III :Bab ini berisikan gambaran umum objek penelitian.

Bab IV:Bab ini menjelaskan hasil penelitian dan pembahasan, dimana penulis akan memaparkan hasil penelitian Implementasi Perda Nomor 3 Tahun 2019 Pasal 2 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Pengedaran Minuman Beralkohol *Prespektif Siyash Tanfizyah* (Studi di Desa Muara Maras, kec Semidang Alas Maras, kab Seluma)

Bab V : Pada bab merupakan penutup, berisikan kesimpulan dan saran, yang menjelaskan secara singkat dengan memaparkan penjelasan yang telah di jelaskan di bab – bab sebelumnya, beserta saran-saran yang diberikan oleh peneliti.

